



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421 - 8415813, 8318846

Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136

Email : bkd@jatengprov.go.id - Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 800/254/2023 TENTANG

### PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/7226 Tahun 2022 tentang Perubahan Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);

**6. Peraturan Gubernur....(2)**

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 500/32/2011 tentang PPID pada Badan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 500/1 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dibantu oleh Pengelola PPID dan Penyediaan informasi yang terdiri dari Pejabat Eselon III pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Pembantu Pengelola PPID dan Penyediaan Informasi Publik.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dalam diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab dalam:
- a. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari :
    1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;

**3. Informasi ....(3)**

3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
  4. Informasi yang dikecualikan.
- b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - c. Menyimpan dan mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada publik;
  - d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - e. Melakukan Pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - f. Menyediakan Informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah; Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
  - g. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada PPID Utama secara berkala;

- KETIGA** : Dalam rangka melaksanakan tugas, PPID dibantu oleh pejabat struktural, fungsional umum atau fungsional khusus yang membidangi dokumentasi komunikasi dan informasi yang terdiri dari:
- a. Pengelolaan Informasi;
  - b. Dokumentasi dan Arsip;
  - c. Pelayanan Informasi;
  - d. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.
- KEEMPAT** : Segala biaya guna pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Semarang  
Pada Tanggal : 9 Januari 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**



**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
4. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
5. Arsip

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian  
Daerah Provinsi Jawa Tengah  
Nomor : 800/254/2023  
Tanggal : 9 Januari 2023

**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DLM TIM
1.	Drs. Wisnu Zaroh, M.Si NIP. 19630526 199503 1 002	Kepala Badan	Atasan PPID
2.	Drs. Legiman, M.Si NIP. 19650419 199710 1 001	Sekretaris	PPID Pelaksana
3.	Drs. Sukardi , M.Si NIP. 19690919 199001 1 001	Ka. Unit Penilaian Kompetensi ASN	Tim Pertimbangan PPID dan Penyediaan Informasi Publik
4.	Ary Widiatoro, S.STP, M.Si NIP. 19800305 199912 1 001	Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	Tim Pertimbangan PPID dan Penyediaan Informasi Publik
5.	Raden Rara Utami Rahajeng, SH, MM NIP. 19700113 198903 2 002	Kabid Mutasi	Tim Pertimbangan PPID dan Penyediaan Informasi Publik
6.	Kabul Sutriyono, SH, MH NIP. 19690513 198903 1 005	Kabid Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	Tim Pertimbangan PPID dan Penyediaan Informasi Publik
7.	Sodikin, S.Sos, M.Si NIP. 19771008 201001 1 012	Kabid Informasi Kepegawaian	Tim Pertimbangan PPID dan Penyediaan Informasi Publik
8.	Indro Aris Pujiyanto, S.STP, M.Si NIP. 19900830 201010 1 001	Kasubbag Program	Pelaksana Bidang Dokumentasi dan Arsip
9.	Danang Tri Hermawan, SE.Ak NIP. 19800417 200312 1 002	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Pelaksana Bidang Pelayanan Informasi
10.	Agil Joko Sarjono, SH, MH NIP. 19820901 200912 1 002	Analisis Kepegawaian Ahli Muda (Sub Koordinator Pembinaan)	Pelaksana Bidang Pengaduan dan Penyelesaian sengketa
11.	Kristiawan Nurdianto, S.Kom, M.Kom NIP. 19801229 200501 1 004	Pranata Komputer Ahli Muda (Sub Koordinator Pengelola Data Kepegawaian)	Pelaksana Bidang Pengelolaan Informasi
12.	Muhammad Kevin Naufal, S.STP NIP. 199710312020081002	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Pelayanan Bidang Dokumentasi dan Arsip
13.	Ali Munawar, ST NIP. 19780614 200502 1 004	Pengelola Layanan Kehumasan	Pelayanan Bidang Pelayanan Informasi
14.	Johan Apri Wibowo, S.Sos NIP. 19930411 201902 1 009	Auditor Kepegawaian Ahli Pertama	Pelayanan Bidang Pengaduan dan Penyelesaian sengketa
15.	Sangaji Rifqianto, S.Kom, M.Kom NIP. 19880902 201101 1 004	Pranata Komputer Ahli Muda	Pelayanan Bidang Pengelolaan Informasi


**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**



**WISNU ZAROH**

LAMPIRAN I : Keputusan Badan Kepegawaian Daerah  
 Provinsi Jawa Tengah  
 Nomor : 800/254/2023  
 Tanggal : 9 Januari 2023

**STRUKTUR ORGANISASI  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**



**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
 PROVINSI JAWA TENGAH**

**WISNU ZAROH**